



PUTUSAN

Nomor 1123/Pdt.G/2022/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SENGKANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, tempat tanggal lahir Tosewo, 31 Desember 1972 (umur 49 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Penjual Ikan, bertempat kediaman di Tosewo, Desa Botto Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo.

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

L a w a n

TERMOHON, tempat tanggal lahir Tosewo, 23 Agustus 1972 (umur 50 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Tosewo, Desa Botto Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Dewi Wahyuni Mustafa, S.H.,M.H.**, Advokat yang berkantor di Jalan Nangka Nomor 02 Sengkang, Kelurahan Maddukelleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan surat kuasa khusus yang yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, dengan Nomor 0007/SK/PA/SKG//2023 tanggal 3 Januari 2023.

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya telah mengajukan permohonan cerai talak tanggal 12 Desember 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dalam register perkara Nomor 1123/Pdt.G/2022/PA.Skg tanggal 12 Desember 2022 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 22 Halaman Putusan Nomor 1123/Pdt.G/2022/PA Skg



1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada hari Kamis 11 Maret 1993, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 520/13/III/93, tanggal 19 Maret 1993, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polman;
2. Bahwa usia perkawinan Pemohon dan Termohon hingga permohonan ini diajukan telah mencapai 29 tahun 09 bulan lebih dan pernah hidup bersama, selama 29 tahun 08 bulan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di Polmas, di rumah orang tua dan terakhir di rumah kediaman bersama di Tosewo, Desa Botto Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 03 orang anak, yang bernama: Agus Salim (umur 28 tahun) telah memiliki keluarga sendiri, Faisal (umur 23 tahun) dan Nurhidayah (umur 21 tahun) keduanya dalam pemeliharaan Penggugat;
1. Bahwa pada awal pernikahan Pemohon dan Termohon rukun selaku suami istri namun rumah tangga Pemohon mulai goyah sejak bulan Januari tahun 2020 disebabkan karena:
 - 1.1. Termohon tidak menghargai Pemohon dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
 - 1.2. Pemohon pernah masuk penjara dikarenakan istri melaporkan Pemohon ke polisi padahal apa yang dilakukan Pemohon adalah demi mencegah Termohon kecanduan main judi;
2. Bahwa akibat perselisihan tersebut, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 07 bulan November tahun 2022 hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 01 bulan lebih, karena Pemohon yang telah pergi meninggalkan Termohon;
3. Bahwa selama Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan komunikasi telah terputus;
4. Bahwa dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon, namun

Halaman 2 dari 22 Halaman Putusan Nomor 1123/Pdt.G/2022/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha tersebut tidak berhasil;

5. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil dan keterangan tersebut di atas serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang;
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon diwakili kuasa hukumnya hadir sendiri di persidangan, selanjutnya Ketua Majelis mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian Ketua Majelis memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh jalur mediasi dengan menunjuk dan menetapkan Mediator **Dra. Hj. Mardianah R., S.H.**, dan berdasarkan Laporan Mediator tanggal 27 Desember 2022 mediasi dinyatakan **tidak berhasil**;

Bahwa dalam setiap pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya pula mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Termohon telah memberikan **jawaban** atas permohonan Pemohon tersebut sekaligus mengajukan **gugatan rekonsensi** secara tertulis sebagai berikut:

Halaman 3 dari 22 Halaman Putusan Nomor 1123/Pdt.G/2022/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon menyangkali seluruh dalil – dalil Pemohon dalam Permohonan Cerai Talaknya kecuali yang diakui secara tegas dan jelas serta tidak merugikan kepentingan hukum Termohon.
2. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah menikah pada hari Kamis, tanggal 11 Maret 1993 di Kecamatan Polewali, Kabupaten Polman dan tercatat di KUA setempat.
3. Bahwa benar usia perkawinan Pemohon dengan Termohon hingga permohonan ini diajukan telah mencapai 29 tahun 9 bulan lebih lamanya, pernah dan hidup bersama selama 29 tahun 8 bulan dan telah dikaruniai 3 orang anak.
4. Bahwa tidak benar dalil permohonan cerai talak Pemohon pada poin 4.1. Oleh karena yang benar adalah Termohon sangat menghargai Pemohon dan Termohon tidak pernah membantah perkataan Termohon.
5. Bahwa benar Pemohon pernah masuk penjara dikarenakan Termohon melaporkan Pemohon ke polisi. Oleh karena Pemohon memukul betis Termohon dengan sapu menyebabkan betis Termohon luka. Namun tidak benar karena Pemohon mencegah Termohon kecanduan main judi, sehingga Pemohon melakukan pemukulan terhadap Termohon, sebagaimana dalil Pemohon pada poin 4.2. permohonan cerai talaknya.
6. Bahwa tidak benar akibat dari adanya perselisihan pada poin 4.1. dan poin 4.2. menyebabkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak tanggal 7 November 2022.
7. Bahwa dalil Pemohon pada poin 5 tersebut sangat mengada - ada, oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sejak bulan Januari 2020, namun pisahnya baru pada tahun 2022. Padahal kenyataannya setelah kejadian pada poin 4.2., dimana antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan bahagia sampai memasuki tahun 2022. Sehingga jelas kejadian pada poin 4.2. bukan penyebab Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal.
8. Bahwa penyebab antara Termohon dan Pemohon pisah tempat tinggal

Halaman 4 dari 22 Halaman Putusan Nomor 1123/Pdt.G/2022/PA Skg



adalah Pemohon menjalin asmara (selingkuh) dengan perempuan lain bernama Tika (seorang janda dari Labucengngi) sejak awal tahun 2022 dan sejak Pemohon menjalin asmara dengan perempuan tersebut, dimana Pemohon tidak pernah memberikan nafkah untuk biaya kebutuhan sehari – hari kepada Termohon dengan alasan jualan ikan Pemohon selalu rugi.

9. Bahwa oleh karena itu semua alasan penyebab terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang diuraikan Pemohon dalam permohonan cerai talaknya point 4 adalah tidak benar.
10. Bahwa walaupun Pemohon telah mengkhianati Termohon (selingkuh dengan perempuan lain), namun Termohon tetap berusaha mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon dan setiap saat Termohon berharap Pemohon akan berubah.
11. Bahwa Termohon tidak pernah ada niat untuk bercerai dengan Pemohon. Termohon senantiasa berharap keadaan rumah tangganya akan kembali bahagia dan harmonis seperti pada awal pernikahan Termohon dan Pemohon.
12. Bahwa yang pasti dan jelas Termohon sampai saat ini tetap tidak mau diceraikan oleh Pemohon. Selain karena dalil / dalih Pemohon dalam permohonan cerai talak Pemohon tersebut adalah tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya terjadi, juga karena demi ketiga anak Termohon dan Pemohon
13. Bahwa walaupun Pemohon tetap bertekad untuk cerai dengan Termohon meskipun penyebab terjadinya pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon adalah karena sikap dan perbuatan Pemohon sendiri, begitu juga walaupun Termohon berkeras untuk mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Pemohon, namun jika Pemohon tetap berkeras untuk menceraikan Termohon, maka Termohon menuntut hak sebagai istri Pemohon sebagaimana yang tertuang dalam gugatan Rekonvensi a quo.

II. DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa berkenaan dengan Permohonan Cerai Talak Pemohon tersebut,

Halaman 5 dari 22 Halaman Putusan Nomor 1123/Pdt.G/2022/PA Skg



maka dengan ini Termohon melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Tuntutan Balik (Gugatan Rekonvensi) terhadap Pemohon menyangkut nafkah lampau Penggugat Rekonvensi, Nafkah Maskan dan Kiswah selama masa Iddah dan Mut'ah yang layak bagi Penggugat Rekonvensi.

2. Bahwa oleh karena sejak Tergugat Rekonvensi menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, dimana Tergugat Rekonvensi tidak pernah lagi memberikan nafkah untuk belanja kebutuhan sehari – hari kepada Penggugat Rekonvensi terhitung sejak bulan Januari sampai dengan pisah tempat tinggal yakni bulan November 2022, terhitung sudah 10 bulan lamanya. Sehingga Penggugat Rekonvensi menuntut uang belanja / nafkah lampau sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan x 10 bulan = Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan tetap diperhitungkan sampai dengan Tergugat Rekonvensi menjatuhkan talak terhadap Penggugat Rekonvensi.
3. Bahwa selanjutnya Penggugat Rekonvensi menuntut adanya Nafkah Maskan dan Kiswah selama masa Iddah selama 3 (tiga) bulan x Rp. 3.000.000,- = Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
4. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi yang akan menceraikan Penggugat Rekonvensi, maka sesuai pasal 149 (a) KHI (Kompilasi Hukum Islam) Tergugat Rekonvensi dibebani Nafkah Mut'ah yang layak bagi Penggugat Rekonvensi. Dalam hal ini Penggugat Rekonvensi menuntut sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
5. Bahwa hak-hak Penggugat Rekonvensi tersebut adalah berdasar dan beralasan hukum dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi sebagai suami untuk membayarnya kepada Penggugat Rekonvensi tanpa syarat.

Berdasarkan fakta dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas, maka Pengugat Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Sengkang c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutus sebagai berikut :

Halaman 6 dari 22 Halaman Putusan Nomor 1123/Pdt.G/2022/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

I. DALAM KONVENSI

1. Menolak Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

II. DALAM REKONVENSI :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Lampau Penggugat Rekonvensi selama 10 bulan lamanya yakni sejak bulan Januari 2022 sampai bulan November 2022 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi dan tetap diperhitungkan sampai dengan Tergugat Rekonvensi menjatuhkan talak terhadap Penggugat Rekonvensi ;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Maskan dan Kiswah selama masa Iddah sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi ;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Mut'ah yang layak bagi Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

SUBSIDAIR :

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang patut dan adil menurut hukum

Bahwa atas jawaban dan gugatan Rekonvensi Termohon/Penggugat tersebut, Pemohon/Tergugat telah memberikan replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara tertulis tanggal 31 Januari 2023 sebagai berikut:

Dalam Konvensi Termohon, adapun eksepsi Pemohon;

1. Bahwa dalam Konvensi pada poin 4.1 Termohon sangat menghargai Pemohon itu tidak benar justru sebaliknya Termohon yang tidak menghargai Pemohon dengan mengeluarkan kata-kata yang tidak enak didengar orang banyak, melempar tempat tinggal Pemohon dan selalu membantah Pemohon.

Halaman 7 dari 22 Halaman Putusan Nomor 1123/Pdt.G/2022/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada poin 8.1 bahwa Pemohon selingkuh dengan perempuan lain, tuduhan Termohon tidak benar karena Pemohon tidak pernah menjalin asmara (selingkuh) dengan perempuan lain;
3. Pada poin 12.1 bahwa Termohon sampai saat ini tidak mau bercerai padahal dia sendiri mengatakan di depan Pemohon dan orang banyak bahwa Termohon hanya ingin membuat pemohon menderita supaya Permohonan Pemohon tidak dapat dikabulkan dalam Bahasa bugisnya (melokka panrasa rasako dememenna upojiko)

Dalam Rekonvensi adapun eksepsi Pemohon

1. Pada poin 2.II Termohon meminta nafkah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan selama 10 bulan bahwa Tergugat Rekonvensi tidak sanggup mengabulkan karena Tergugat Rekonvensi setiap bulan membayar utang ke Bank Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan koperasi sudah saya lunasi yang sebelumnya.
2. Pada poin 3.II Penggugat Rekonvensi tidak menuntut adanya nafkah maskan dan Kiswah selama masa iddah karena semua harta dan rumah Penggugat Rekonvensilah yang menguasai;
3. Bahwa poin 4.II Tergugat Rekonvensi tidak sedapat memenuhi Permohonan Penggugat Rekonvensi karena sekarang saya selaku Tergugat Rekonvensi hanya tinggal di rumah paman dan pekerjaan saya hanya penjual ikan keliling;

Bahwa, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan Duplik Konvensi dan Replik dalam Rekonvensi secara tertulis tanggal 14 Februari 2023 sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang yang disusul dengan Duplik Rekonvensi secara lisan pada sidang tanggal 14 Februari 2023 yang pada pokoknya tetap pada replik Konvensi/jawaban Rekonvensi Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. **Fotokopi Kutipan Akta Nikah** Nomor 520/13/III/93 tanggal 19 Maret 1993 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 8 dari 22 Halaman Putusan Nomor 1123/Pdt.G/2022/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polman, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P);

B. Saksi

1. **SAKSI I PEMOHON**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Leweng, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, saksi adalah kemenakan Pemohon di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Polmas, di rumah orang tua dan terakhir di rumah kediaman bersama di Tosewo, Desa Botto, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak menghargai Pemohon, dan Pemohon pernah masuk penjara dikarenakan istri melaporkan Pemohon ke polisi padahal apa yang dilakukan Pemohon adalah demi mencegah Termohon kecanduan main judi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon, saksi hanya mendengar cerita Pemohon mengenai penyebab pertengkaran keduanya;
- Bahwa pada saat ini Pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi saling komunikasi dan memperdulikan;
- Bahwa pihak keluarga telah pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Pemohon bekerja sebagai pedagang ikan keliling, saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;

Halaman 9 dari 22 Halaman Putusan Nomor 1123/Pdt.G/2022/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon memiliki pinjaman;
- 2. SAKSI II PEMOHON**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tukang bangunan, bertempat tinggal di Desa Pajalele, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, saksi adalah sepupu Pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Polmas, di rumah orang tua dan terakhir di rumah kediaman bersama di Tosewo, Desa Botto Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak menghargai Pemohon, dan Pemohon pernah masuk penjara dikarenakan istri melaporkan Pemohon ke polisi padahal apa yang dilakukan Pemohon adalah demi mencegah Termohon kecanduan main judi;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon, saksi hanya mendengar cerita Pemohon mengenai penyebab pertengkaran keduanya;
 - Bahwa pada saat ini Pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
 - Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi saling komunikasi dan memperdulikan;
 - Bahwa pihak keluarga telah pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai pedagang ikan keliling, saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon memiliki pinjaman;

Halaman 10 dari 22 Halaman Putusan Nomor 1123/Pdt.G/2022/PA Skg



Bahwa Termohon dalam persidangan tidak mengajukan alat bukti apapun meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa Termohon telah mengajukan jawab secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban dan gugatan Rekonvensinya dan mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

I. DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (8) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang mengatur bahwa "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, antara lain adalah perceraian karena talak;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon yang masing-masing beragama Islam dan perkara *a quo* adalah mengenai permohonan perceraian, *in casu* perceraian karena talak. Oleh karena itu, Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, mengatur bahwa "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah". Berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah 520/13/III/93 tanggal 19 Maret 1993 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Halaman 11 dari 22 Halaman Putusan Nomor 1123/Pdt.G/2022/PA Skg



Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polman, yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, menerangkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 11 Maret 1993, telah dilaksanakan akad nikah seorang laki-laki bernama Salimun bin Nawir (Pemohon) dengan seorang wanita bernama Indo Asse binti Soppeng (Termohon) sehingga dengan demikian berdasarkan bukti P yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik dan cocok dengan aslinya (Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg.) maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polman dan memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap kuasa hukum Termohon. Setelah Pengadilan memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Termohon, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus Termohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Termohon tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Termohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat, karenanya kuasa hukum

Halaman 12 dari 22 Halaman Putusan Nomor 1123/Pdt.G/2022/PA Skg



Termohon berhak mewakili Termohon untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mengatur bahwa “Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini.” Berdasarkan ketentuan tersebut, Pemohon dan Termohon telah diperintahkan melakukan mediasi dengan mediator **Dra. Hj. Mardianah R., S.H.**, (Mediator Hakim Pengadilan Agama Sengkang), akan tetapi berdasarkan surat laporan mediator tersebut tertanggal 27 Desember 2022 menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang mengatur bahwa “Pada sidang pertama pemeriksaan perkara perceraian, Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dan selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.” Berdasarkan ketentuan ini, Majelis Hakim telah pula berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon pada setiap sidang pemeriksaan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan perceraian Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2020 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Termohon tidak menghargai Pemohon dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik dan Termohon pernah

Halaman 13 dari 22 Halaman Putusan Nomor 1123/Pdt.G/2022/PA Skg



masuk penjara dikarenakan istri melaporkan Pemohon ke polisi padahal apa yang dilakukan Pemohon adalah demi mencegah Termohon kecanduan main judi;

2. Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan rumah Termohon sejak 7 November 2022 hingga sekarang telah berjalan kurang lebih 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi jawab-menjawab yang selengkapny akan diuraikan pada pertimbangan-pertimbangan berikutny;

Menimbang, bahwa karena alasan perceraian Pemohon didasarkan pada alasan antara suami dan isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pengadilan harus mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan saksi 2 (dua) orang saksi yang termasuk keluarga dan orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, yaitu sepupu Pemohon (ipar Termohon) dan kemenakan Pemohon. Sedangkan Termohon tidak menghadirkan alat bukti apapun baik surat atau saksi dalam persidangan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon. Saksi-saksi Pemohon tersebut masing-masing telah dewasa dan memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) dimaksud dan Pasal 171, 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R.Bg., maka saksi-saksi Pemohon dimaksud telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan kualitas materil keterangan saksi-saksi Pemohon berdasarkan dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, Termohon dalam jawabannya tidak secara langsung membenarkan adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon namun hanya membantah penyebab yang terjadi antara keduanya, Termohon membenarkan pernah melaporkan Pemohon ke polisi namun

Halaman 14 dari 22 Halaman Putusan Nomor 1123/Pdt.G/2022/PA Skg



disebabkan karena Pemohon memukul betis Termohon dan tidak benar Pemohon mencegah Termohon untuk kecanduan main judi dan Termohon membenarkan telah terjadi perpisahan antara Pemohon dan Termohon namun penyebabnya karena Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan bernama Tika sejak awal tahun 2022;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan Termohon tidak menghargai Pemohon, dan Pemohon pernah masuk penjara dikarenakan istri melaporkan Pemohon ke polisi padahal apa yang dilakukan Pemohon adalah demi mencegah Termohon kecanduan main judi namun saksi tidak pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon, saksi hanya mendengar cerita Pemohon mengenai penyebab pertengkaran keduanya dan pada saat ini Pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan Pemohon pergi meninggalkan Termohon, selama berpisah antara Pemohon dan termohon tidak pernah lagi saling komunikasi dan memperdulikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon dan keterangan kedua saksi Pemohon yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan lebih, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan selama berpisah antara Pemohon dan termohon tidak pernah lagi saling komunikasi dan memperdulikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum:

Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan lebih, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan selama berpisah antara Pemohon dan termohon tidak pernah lagi saling komunikasi dan memperdulikan;

Menimbang, bahwa kehidupan berumah tangga pada dasarnya adalah pengelolaan kehidupan untuk meraih kesejahteraan yang seharusnya didasarkan pada cinta kasih kedua belah pihak, dari cinta kasih ini lahir komitmen untuk saling berbagi dalam menyelesaikan persoalan dan

Halaman 15 dari 22 Halaman Putusan Nomor 1123/Pdt.G/2022/PA Skg



menunaikan tugas-tugas rumah tangga, perselisihan antara pasangan suami-isteri dalam rumah tangga sebenarnya suatu hal yang biasa dalam rumah tangga dikarenakan adanya dua individu yang berbeda, tentu akan menghadirkan perbedaan keinginan dan harapan, namun jika perbedaan tersebut tidak didasari dengan komitmen untuk bisa mengerti dan memahami antara satu dengan yang lainnya maka tentu tidak akan berjalan harmonis sehingga tidak ada lagi ketenangan dan ketentraman serta konsentrasi dalam membangun rumah tangga, sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon tidak lagi memiliki keinginan dalam membina dan membangun rumah tangganya, Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah setidaknya-tidaknya selama 1 (satu) tahun tanpa ada upaya untuk memperbaiki jalinan yang telah ada diantara keduanya dengan cara yang *ma'ruf*, keduanya tidak lagi saling memperdulikan selama perpisahan tersebut sehingga pembiaran tersebut semakin memperkeruh dan semakin menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangganya hal ini ditandai pula dengan adanya gugatan cerai yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa perpisahan yang meskipun belum terbilang lama namun keadaan tersebut disertai pembiaran antara satu sama lain dan pengajuan gugatan perceraian ke Pengadilan merupakan bentuk ketidakpedulian antara satu dengan yang lainnya maka demikian ini mengindikasikan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sangat menciderai keutuhan rumah tangganya hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 bahwa *"suami isteri telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada lagi harapan saling kerjasama (*mutual cooperation*), saling membantu (*mutual help*), saling pengertian (*mutual understanding*), saling hormat (*mutual respect*) dan saling memenuhi kewajiban-kewajiban pelaksanaan kehidupan rumah tangga dengan penuh kebaikan, kebaktian, ketulusan kedamaian dan

Halaman 16 dari 22 Halaman Putusan Nomor 1123/Pdt.G/2022/PA Skg



kasih sayang sehingga Majelis Hakim berpendapat kehidupan keluarga tersebut sudah jauh menyimpang dari cita-cita kehidupan rumah tangga yang digariskan ajaran Islam sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 yang mencita-citakan kehidupan keluarga (suami-isteri) sakinah (tentram dan damai), Mawaddah (saling mengasihi) dan Rahmah (saling menyayangi) dan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Pemohon di depan persidangan, yakni Pemohon berketetapan hati ingin bercerai dengan Termohon dan Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, hal ini memberikan indikasi bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada lagi keinginan untuk membangun rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, dengan menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon bahkan kedua belah pihak telah menempuh proses mediasi dengan mediator **Dra. Hj. Mardianah R., S.H.**, akan tetapi berdasarkan Laporan Mediator tanggal 27 Desember 2022 mediasi dinyatakan tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa Pemohon dan Termohon tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga permohonan

Halaman 17 dari 22 Halaman Putusan Nomor 1123/Pdt.G/2022/PA Skg



Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

II. DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonvensi adalah seperti yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam rekonvensi adalah Termohon asal dan Tergugat dalam konvensi adalah Pemohon asal;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan pada bagian konvensi menjadi turut pertimbangan pada bagian rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan rekonvensi berupa nafkah lampau selama 10 (sepuluh) bulan yakni sejak bulan Januari 2022 sampai bulan November 2022 sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, tidak ada alat bukti baik surat maupun saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan untuk mendukung gugatan tersebut, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat atas nafkah lampau tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar mut'ah sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa perkara perceraian ini diajukan oleh suami dan memperhatikan kemampuan Tergugat yang dalam persidangan kedua saksi Tergugat menerangkan bahwa Tergugat bekerja sebagai penjual ikan keliling, maka berdasarkan pasal 158 dan 160 Kompilasi Hukum Islam, Tergugat harus dihukum untuk memberikan atau membayar mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut kepada Tergugat untuk membayar nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Halaman 18 dari 22 Halaman Putusan Nomor 1123/Pdt.G/2022/PA Skg



Menimbang, bahwa dalam perkara nafkah iddah, Majelis Hakim perlu mengemukakan bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa : “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri”. Demikian pula menurut Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa : “Perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama dalam masa iddah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya nusyuz”;

Menimbang, bahwa kedua saksi Tergugat menerangkan bahwa Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sehingga berdasarkan keterangan kedua saksi Tergugat tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat bukanlah isteri yang nusyuz karena kenyataannya Tergugat yang meninggalkan Penggugat dan dalam kesimpulan Tergugat di depan persidangan Tergugat tetap bersikukuh untuk menceraikan Penggugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 180 ayat (4) huruf (a), 149 huruf (b), 152 Kompilasi Hukum Islam Tergugat harus dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf (c) angka (1) yang menyatakan bahwa *“Dalam Rangka Pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan Hukum bagi Hak-Hak Perempuan Pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut’ah, dan nafkah madliyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar. Ikrar talak dapat dilaksanakan apabila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu”* sehingga untuk memenuhi asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, serta melindungi bekas istri dari keengganan bekas suami atas kewajiban yang dibebankan kepadanya untuk

Halaman 19 dari 22 Halaman Putusan Nomor 1123/Pdt.G/2022/PA Skg



memberikan biaya penghidupan kepada bekas istrinya, maka Pengadilan dalam menghukum suatu kewajiban kepada bekas suami dimaksud harus diikuti dengan diktum yang menghukum bekas suami untuk menyerahkan dan memberikan kewajiban biaya tersebut secara langsung (tanpa melalui eksekusi) atau sebelum suami mengucapkan ikrar talak. Dengan demikian, Tergugat yang telah diberi izin menjatuhkan ikrar dan dihukum untuk menyerahkan nafkah-nafkah dan mut'ah kepada Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak harus membayar dan menyerahkan pula nafkah-nafkah dan mut'ah tersebut kepada Penggugat;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon, (**Pemohon**), untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (**Termohon**), di depan persidangan Pengadilan Agama Sengkang;

II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar dan menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - a. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah **Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)**
 - b. Mut'ah sejumlah **Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)**

Halaman 20 dari 22 Halaman Putusan Nomor 1123/Pdt.G/2022/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar dan menyerahkan nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana angka (2) amar putusan ini sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

III. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1444 Hijriyah oleh kami, Drs. H. Muh. Kasyim, M.H., sebagai Ketua Majelis, Abu Rahman Baba, S.H.I., M.H., dan Helvira, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan H. Ridwan Hasan, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan diluar hadimnya Kuasa Hukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis

Drs. H. Muh. Kasyim, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Abu Rahman Baba, S.H.I., M.H.

Helvira, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 21 dari 22 Halaman Putusan Nomor 1123/Pdt.G/2022/PA Skg



H. Ridwan Hasan, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. PNB	Rp 60.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 700.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00_
Jumlah	Rp 820.000,00

(delapan ratus dua puluh ribu rupiah)